

**TM Newsletter**

# UPDATE PP 44,49,50,55 DAN PMK 186 TAHUN 2022

Topik newsletter edisi bulan Januari terkait dengan update peraturan PP 44 Tahun 2022, PP 49 Tahun 2022, PP 50 Tahun 2022, PP 55 Tahun 2022, PMK 186 Tahun 2022.

## PP 44 TAHUN 2022 (Perubahan / Penyempurnaan)

- Pengaturan “tanggung renteng” PPN kepada pembeli :
  - ✔ Diberlakukan dalam hal “tidak bisa ditagih ke penjual” dan “Pembeli tidak memiliki bukti pembayaran”
  - ✔ Pemenuhan bisa dengan SSP dan tidak harus melalui pemeriksaan
- Semua **Pemakaian Sendiri** dikenai PPN tidak lagi melihat tujuannya (Produktif atau tidak produktif).
- Pengenaan PPN melalui penyelenggara lelang.
- Rumus Perhitungan PPN *include* di dalam harga jual tidak lagi mengacu pada tarif tetap 10%.
- Penetapan DPP melalui hasil pemeriksaan apabila tidak terdapat data yang memadai atau seharusnya sudah terutang PPN.
- PPN atau PPnBM yang salah dipungut dapat diajukan pengembalian dengan syarat belum dikreditkan, dikapitalisasi, maupun dibebankan.
- Transaksi dengan mata uang asing, untuk Perhitungan PPN atau PPnBM menggunakan dasar kurs Menteri pada saat Faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dibuat.

## PP 44 TAHUN 2022 (Penambahan Baru)

- Penunjukkan pihak lain sebagai pemungut (Pedangan, PPMSE, penyedia jasa).
- Pemberian Cuma-Cuma dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM.
- PPN dikenakan untuk aktivitas operasional maupun non operasional.
- Pengenaan PPN atas BKP Agunan oleh kreditur.
- Transaksi pembiayaan dengan sistem syariah tidak dikenai PPN sepanjang diserahkan kembali kepada pemilik.
- Pengaturan PPN dengan besaran tertentu yaitu memenuhi syarat :
  - ✔ Peredaran dalam 1 tahun tidak melebihi jumlah tertentu
  - ✔ Kegiatan usaha tertentu
  - ✔ BKP atau JKP tertentu
  - \*PM tidak dapat dikreditkan
- Dalam hal tidak ada pemusatan, Penyerahan BKP dan JKP antara pusat dan cabang dikenai DPP nilai tertentu sebesar Rp 0.
- Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan FP akan dianggap terlambat bila dibuat melebihi 3 Bulan.



## PP 49 TAHUN 2022

Objek yang selama ini atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti:

- Vaksin polio
- Buku dan kitab suci
- Mesin dan peralatan pabrik
- Barang hasil kelautan dan perikanan
- Ternak
- Bibit dan/atau benih
- Pakan dan bahan Pakan
- Listrik
- Air bersih
- Senjata
- Amunisi
- Kendaraan darat khusus bagi TNI/POLRI
- Satuan rumah susun milik **tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.**

Objek yang selama ini atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut PPN, seperti:

- Alat angkutan di air dan alat angkutan di udara
- Kereta api
- Kapal angkutan laut
- Kapal penangkap ikan
- Pesawat udara
- Barang untuk penyandang disabilitas
- Barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan,
- Barang pribadi penumpang dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu,
- Barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh UMKM dengan menggunakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor **tetap tidak dipungut PPN.**

Ketentuan lainnya, untuk barang dan jasa yang semula bukan merupakan Barang Kena Pajak (non-BKP) dan bukan Jasa Kena Pajak (non-JKP) diubah menjadi BKP tertentu dan JKP tertentu yang diberikan kemudahan PPN dibebaskan atau tidak dipungut.

Barang dan jasa tersebut, antara lain:

- Barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan kriteria dan/atau perincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran PP-49/2022, dibebaskan dari pengenaan PPN,
- Gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna, dibebaskan dari pengenaan PPN,
- Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan.



## PP 50 Tahun 2022

- Definisi antara lain, Penyidikan, Penyidik, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Kesepakatan Harga Transfer, Data Kependudukan, Data Balikan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Dan Pajak Karbon.
- Pengaturan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penduduk dengan mekanisme aktivasi, menambah Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagai dasar pembetulan dan pengembalian kelebihan pajak, serta mengatur batasan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
- Penangguhan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Menghapus ketentuan verifikasi terkait penerbitan surat ketetapan sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 73/P/HUM/2013, serta menambahkan syarat laporan keuangan yang diaudit dalam pencabutan kriteria wajib pajak.
- Menurunkan sanksi keberatan dan sanksi banding serta menambahkan pengaturan sanksi peninjauan kembali sesuai pengaturan dalam UU HPP, serta menambahkan lingkup surat keputusan yang bisa dilakukan pembetulan.
- Pelaksanaan imbalan bunga bagi wajib pajak yang mengajukan peninjauan kembali diberikan setelah putusan peninjauan kembali diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Kriteria kuasa wajib pajak sesuai pasal 32 UU HPP serta menyesuaikan kerja sama pemberian data dengan pihak lain yang terkait kerahasiaan jabatan pasal 34 UU HPP.





## PMK 186 tahun 2022

Pedoman pengkreditan PM dilakukan untuk aktivitas yang memiliki penyerahan terutang dan tidak terutang/dibebaskan/tidak dipungut

Langkah dalam pedoman pengkreditan adalah:

- PM dikreditkan dengan dasar perkiraan
- Menghitung kembali berdasar realisasi
- Melakukan pembetulan SPT Masa PPN atas kelebihan/ kekurangan pengkreditan PM

Perhitungan ulang untuk PM sehubungan dengan pembelian aset dilakukan dengan ketentuan :

- Untuk aset selain tanah bangunan = 4 tahun
- Untuk aset tanah dan bangunan = 10 tahun

Perhitungan ulang dilakukan setiap bulan ke 3 (Masa Maret) setelah tahun pajak.

## PP 55 Tahun 2022

- Hibah yang bukan merupakan objek pajak, termasuk juga kepada orang pribadi dengan usaha mikro yaitu Kekayaan bersih maks 500 jt dan Peredaran Usaha sd 2,5 M.
- Definisi harta hibahan adalah “uang atau barang”, untuk berupa barang akan diatur khusus.
- Deviden yang dikecualikan termasuk juga pada deviden interim.
- Perubahan dasar penyusutan untuk aset berupa bangunan atau aset tidak berwujud klp 4 sesuai dengan **masa manfaat sebenarnya**.
- Penggantian dan kerugian asuransi diakui pada tahun pajak terjadinya.
- Definisi natura yang bisa dibebankan mencakup “Bahan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dengan besaran tertentu”
- Natura merupakan penghasilan yang menjadi komponen penghasilan di PPh Ps 21
- Kewenangan pengujian oleh DJP terhadap upaya penghindaran pajak

